



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.B/2020/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Novendri Pgl. Buyung Bin Aguslan
Tempat Lahir	: Simpang Tiga Alin
Umur/Tanggal Lahir	: 23 Tahun / 21 November 1997
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Simpang Tiga Alin, Nagari Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2020 berdasarkan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/06/IX/2020/Reskrim tanggal 3 September 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 183/Pen.Pid/2020/PN Pnn tanggal 16 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2020/PN Pnn tanggal 16 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk: Pdm-35/Paina.1/Eoh.2/11/2020 tertanggal 14 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Novendri Pgl. Buyung Bin Aguslan bersalah melakukan tindak pidana "Melarikan Anak di Bawah Umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Novendri Pgl. Buyung Bin Aguslan selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa;

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1301101611090007 atas nama Ardiasyah;
- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran dengan nomor 1301-LT-23112016-0703 atas nama Monicka Riski Putri;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi Ardiansyah Pgl. Naar;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Orange dengan Nomor Polisi BA 5142 SO dengan Nomor Rangka MH1JFZ12JK249175, dengan Nomor Mesin JFZ1E2255188;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Honda;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Terdakwa An. Novendri Pgl. Buyung Bin Aguslan.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan karena Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut serta ingin melanjutkan pekerjaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan dipersidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-35/Paina.1/Eoh.2/11/2020 tanggal 13 November 2020, sebagai berikut;

Bahwa ia Terdakwa Novendri Pgl. Buyung Bin Aguslan (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Minggu Tanggal 26 Juli 2020 sekira Jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020, bertempat di Kampung Pasar Melintang, Nagari Sungai Sirah, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik di dalam maupun diluar perkawinan terhadap saksi Korban (selanjutnya disebut Anak Saksi) umur 14 tahun (sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 1301-LT-23112016-0703 yang dibuat di Pesisir Selatan pada Tanggal 15 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pesisir Selatan Evafauza Yuliasman, DT. M.A. Tigo Lareh, SE. Nip.196707121992021001, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis Tanggal 23 Juli 2020 sekira Jam 16.00 Wib Terdakwa dihubungi Anak Saksi melalui chat WA memberitahukan ke Terdakwa bahwa Anak Saksi meminta Terdakwa untuk membawa nya kabur dari rumah karena ada masalah dengan orang tuanya, kemudian Anak Saksi meminta Terdakwa untuk menjemputnya, sehingga pada esok hari nya Hari Jum'at Tanggal 24 Juli 2020 sekira Jam 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari Gunung Tuleh menuju Silaut untuk menjemput saksi Pgl. Anak Saksi menggunakan sepeda motor, kemudian sampai di Silaut pada hari Sabtu Tanggal 25

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Pnn



Juli 2020 sekira Jam 20.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan di Sindang, setelah itu Terdakwa dengan Anak Saksi langsung berangkat ke arah Pasaman Barat, sesampai di daerah Tapan Terdakwa dan Anak Saksi di cegat oleh kakak saksi Pgl. Anak Saksi dan Anak Saksi langsung dibawa pulang kembali oleh kakak Anak Saksi, kemudian saat Anak Saksi di bawa pulang oleh kakaknya, saksi Pgl. Anak Saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa "*abang jangan pulang dulu, besok kita kabur lagi*" sehingga pada saat itu Terdakwa tidur di Tapan.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu Tanggal 26 Juli 2020 sekira Jam 10.00 Wib ketika Terdakwa melihat Handphonenya, saat itu Terdakwa melihat ada panggilan dari Anak Saksi, sehingga Terdakwa menghubungi Anak Saksi, dan dalam pembicaraan melalui telphone tersebut Anak Saksi kembali mengajak Terdakwa untuk kabur, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi "*apakah bisa keluar*" dan Anak Saksi menjawab "*bisa*", sehingga sekira Jam 11.00 Wib Terdakwa dari Tapan langsung pergi ke Silaut untuk menjemput Anak Saksi, kemudian setelah sampai di Silaut Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi di daerah Silaut sekitar Jam 13.00 Wib lewat Jembatan Pasar Silaut, pada saat itu Anak Saksi bersama dengan temannya dan membawa anak kecil, setelah itu Anak Saksi langsung turun dari sepeda motor temannya dan langsung naik ke sepeda motor Terdakwa. kemudian karena khawatir kembali di hadang oleh keluarga Anak Saksi, akhirnya Terdakwa dan Anak Saksi memutuskan untuk menuju ke Pasaman Barat melewati Provinsi Bengkulu, Linggau, Jambi, dan Darmastraya dengan menempuh perjalanan selama 4 (empat) hari. sesampainya di Pasaman Barat Anak Saksi di titipkan oleh Terdakwa di rumah teman Terdakwa selama 1 (satu) minggu, kemudian selanjutnya Anak Saksi di titipkan kembali di rumah Tante Terdakwa \pm 3 minggu hingga akhirnya Ayah Anak Saksi yang bernama Ardiansyah Pgl. Naar datang menjemput Anak Saksi dengan membawa anggota Polsek Lunang-Silaut dan Terdakwa langsung di amankan oleh anggota Polsek Lunang-Silaut untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa juga pernah membawa kabur Anak Saksi ke Pasaman Barat sekira bulan Juni 2020, saat itu Anak Saksi di jemput oleh Ibunya dan di bawa pulang ke Lunang;



- Bahwa selama \pm 1 (satu) Bulan Anak Saksi tidak pulang ke rumah sehingga menimbulkan keresahan terhadap orang tua dan keluarga dari Anak Saksi, kemudian ayah Anak Saksi melaporkan/ membuat surat pengaduan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian Sektor Lunang-Silaut dan mengakibatkan masa depan serta pendidikan dari Anak Saksi menjadi terhambat;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melarikan wanita yaitu Anak Saksi pada saat itu masih dibawah umur yaitu berumur 14 (empat belas) Tahun dan tidak ada ijin dari pihak orang tua atau keluarga atau wali dari Anak Saksi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi pergi dari rumah;
- Bahwa anak saksi pergi dari rumah pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wib, di Kampung Pasar Melintang, Nagari Sungai Sirah, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa anak saksi pergi dari rumah dengan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Orange dengan Nomor Polisi BA 5142 SO milik Terdakwa;
- Bahwa anak saksi awalnya menghubungi Terdakwa menggunakan chat pada aplikasi *Whatsapp* dan *Messenger Facebook* pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa anak saksi hendak lari dari rumah dan menyuruh Terdakwa menjemput anak saksi;
- Bahwa anak saksi mengetahui Terdakwa menyetujui untuk menjemput anak saksi dan pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 Terdakwa sudah berangkat dari Pasaman Barat untuk menjemput anak saksi ke Silaut;
- Bahwa anak saksi dan Terdakwa bertemu sekitar pukul 08.00 Wib pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020, namun anak saksi tidak membawa perlengkapan pakaian, kemudian anak saksi pergi dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 dicegat oleh kakak anak saksi di daerah Tapan dan anak saksi dibawa pulang kembali oleh kakak anak saksi, kemudian anak saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak pulang dulu karena besok akan kabur lagi;
- Bahwa anak saksi mengetahui Terdakwa bertempat tinggal di Pasaman Barat;
- Bahwa anak saksi ingin kabur dari rumah dikarenakan ingin dinikahkan dengan Terdakwa karena hubungan anak saksi dengan Terdakwa adalah berpacaran selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa juga mau menikahi anak saksi;
- Bahwa anak saksi ketika pergi dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 dan Minggu tanggal 26 Juli 2020 tidak ada meminta izin kepada orang tua;
- Bahwa anak saksi pergi dengan Terdakwa ke Pasaman Barat, melewati arah Bengkulu, Jambi dengan waktu tempuh 4 (empat hari) untuk sampai ke Pasaman Barat;
- Bahwa anak saksi mengetahui tujuan melewati arah Bengkulu dan Jambi tersebut agat tidak diketahui dan dicegat oleh orang tua anak saksi;
- Bahwa anak saksi setelah sampai di Pasaman Barat, kemudian menginap di rumah teman Terdakwa yang bernama Elsa selama 2 (dua) minggu, kemudian pindah ke rumah tante Terdakwa selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa anak saksi saat pergi dengan Terdakwa masih berusia 14 tahun dan masih berstatus sekolah;
- Bahwa anak saksi saat pergi dengan Terdakwa, anak saksi membolos sekolah selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa anak saksi dijemput dan dibawa pulang oleh ayah anak saksi setelah itu tidak ada lagi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu anak saksi yang memberitahu keberadaan anak saksi di Pasaman Barat kepada ayah anak saksi adalah Nico yang merupakan Ketua Pemuda, yang masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa anak saksi tidak tahu siapa yang melaporkannya kejadian ini kepada kepolisian;
- Bahwa anak saksi sebelum kejadian ini juga pernah kabur dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa anak saksi mengetahui Terdakwa belum pernah datang ke rumah saksi namun Terdakwa sudah kenal dengan Ibu anak saksi;
- Bahwa anak saksi sekarang tidak berpacaran lagi dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Pnn



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Ardiansyah Pgl. Naar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan ini sehubungan anak saksi dibawa lari oleh orang;
- Bahwa saksi mengetahui yang membawa lari anak saksi adalah Terdakwa Novendri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian anak saksi dibawa oleh Terdakwa dari saksi Deli Yolanda Putri Pgl. Deli pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Deli Yolanda Putri Pgl. Deli, anak saksi pergi dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wib dari Kampung Pasar Melintang, Nagari Sungai Sirah, kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi pada awalnya menitipkan anak saksi di rumah anak saksi yang lain yang berada di Silaut, dikarenakan sehari sebelumnya Anak Saksi sudah sempat dibawa pergi oleh Terdakwa namun saat itu berhasil dicegat oleh keluarga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Deli Yolanda Putri Pgl. Deli bagaimana anak saksi bisa pergi dengan Terdakwa, diawali dengan anak saksi meminta izin kepada saksi Deli Yolanda Putri Pgl. Deli untuk pergi ke warung, namun setelah ditunggu oleh saksi Deli Yolanda Putri Pgl. Deli, Anak Saksi tidak kunjung pulang kemudian saksi Deli Yolanda Putri Pgl. Deli langsung menghubungi saksi memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari anak saksi Monicka Rizki Putri Pgl. Anak Saksi;
- Bahwa saksi setelah 2 (dua) minggu kejadian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi pada awalnya mencari anak saksi Monicka Rizki Putri Pgl. Anak Saksi, setelah ± 3 (tiga) minggu, kemudian saksi diberi kabar oleh Diko, dengan mengatakan anak saksi terlihat di lapangan sepak bola di Pasaman Barat dan Diko juga menyampaikan informasi bahwa anak saksi menginap di rumah tante Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk membawa pergi anak saksi ke Pasaman Barat dan anak saksi juga tidak memberi tahu serta tidak ada minta izin untuk pergi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Pnn



- Bahwa saksi mengetahui anak saksi sebelumnya pernah juga pergi dari rumah dengan alasan mau kerumah kakaknya yang berada di Tapan;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi masih sekolah kelas II SMP
- Bahwa saksi menghubungi Terdakwa dan meminta untuk memberitahu kepada keluarga Diko untuk menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa saksi kemudian ada dihubungi oleh anak saksi untuk memberitahukan keberadaannya sekarang di Pasaman Barat dan anak saksi kemudian meminta saksi untuk menikahnya dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak memiliki masalah lain;
- Bahwa saksi tidak ada diberitahu oleh anak saksi bahwasanya anak saksi tinggal di rumah tante Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada dihubungi oleh orang tua Terdakwa berkaitan dengan pernikahan antara anak saksi Monicka Rizki Putri Pgl. Anak Saksidengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui usia anak saksi adalah 14 tahun saat dibawa pergi oleh Terdakwa dan belum pernah menikah;
- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui hubungan anak saksi dengan Terdakwa, namun setelah kejadian ini saksi mengetahui hubungan mereka adalah pacaran;
- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk menikahi anak saksi Monicka Rizki Putri Pgl. Anak Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Deli Yolanda Putri Pgl. Deli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan kejadian membawa lari seorang perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui yang dibawa lari adalah adik saksi yang bernama anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui yang membawa lari adik saksi adalah Terdakwa Novendri;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membawa lari anak saksi pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wib dari Kampung Pasar Melintang, Nagari Sungai Sirah, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan;



- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membawa lari anak saksi tidak pernah meminta izin kepada ayah saksi yaitu saksi Ardiansyah Pgl. Naar selaku ayah dari anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sudah 4 (empat) kali membawa pergi anak saksi tanpa sepengetahuan dan seizin ayah dan ibu serta saksi sendiri;
- Bahwa setahu saksi alasan anak saksi pergi dengan Terdakwa adalah agar dinikahkan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi awal mengetahui anak saksi pergi adalah dimana anak saksi pergi meminta izin kepada saksi untuk pergi ke warung bersama anak saksi dan saksi Aulia, kemudian saksi mengizinkan asalkan tidak pergi sendirian, kemudian saksi melihat saksi Pgl. Aulia pulang bersama anak saksi dan tidak melihat anak saksi Monicka Rizki Putri Pgl. Anak Saksi, selanjutnya bertanya kepada Aulia dan Aulia menjawab anak saksi pergi dengan temannya ke arah Bengkulu;
- Bahwa saksi setelah mendengar jawaban dari Aulia, saksi berusaha mencari anak saksi dan kemudian menghubungi ayah saksi yaitu saksi Ardiansyah Pgl. Naar untuk memberitahukan bahwa anak saksi pergi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi masih berusia 14 tahun saat pergi dengan Terdakwa dan belum pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi hubungan anak saksi dengan Terdakwa adalah berpacaran;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah kejadian kedua Terdakwa membawa lari anak saksi pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Monicka Riski Putri dengan nomor 1301-LT-23112016-0703 tertanggal 15 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1301101611090007 atas nama Ardiasyah;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah membawa pergi anak orang;
- Bahwa Terdakwa melarikan anak saksi pada hari Minggu 26 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wib di Kampung Pasar Melintang, Nagari Sungai Sirah, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa awalnya dihubungi anak saksi melalui chat pada aplikasi messenger dan whatsapp pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 memberitahu ia mau lari dari rumahnya dan meminta untuk dijemput oleh Terdakwa dan kemudian pada esok harinya hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Gunung Tule menuju Silaut untuk menjemput anak saksi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa pada kejadian pertama, Terdakwa bertemu dengan anak saksi pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 Wib, dimana anak saksi tidak membawa perlengkapan baju, namun hanya badan saja, kemudian Terdakwa dan anak saksi pergi dan diketahui oleh kakak anak saksi dan dicegat di daerah Tapan kemudian anak saksi dibawa pulang kembali oleh kakaknya, disaat itu anak saksi mengatakan kepada Terdakwa "abang jangan pulang dulu, besok kita kabur lagi" sehingga Terdakwa tidur di Tapan;
- Bahwa Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa kembali lagi menjemput anak saksi ke Silaut dan Terdakwa bertemu dengan anak saksi di daerah Silaut sekitar pukul 13.00 Wib, setelah Terdakwa dan Anak Saksi bertemu, Terdakwa langsung membawa anak saksi pergi ke Pasaman Barat melalui jalan bengkulu lanjut lubuk linggau, Jambi, Damasraya menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Orange milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memilih perjalanan melalui Bengkulu supaya tidak dicegat oleh keluarga anak saksi;
- Bahwa Terdakwa menitipkan anak saksi dirumah teman Terdakwa selama 1 minggu, kemudian di rumah adek ayah Terdakwa kurang lebih 3 minggu, selama anak saksi berada di Pasaman Barat;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada orang tua anak saksi sebelum membawa ke Pasaman Barat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui usia anak saksi usia 14 tahun dan masih bersekolah pada saat Terdakwa membawanya pergi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya orang tua Terdakwa mengetahui anak saksi dibawa oleh Terdakwa, kemudian mengatakan agar membawa anak saksi pulang kembali, namun anak saksi tidak mau;
- Bahwa Terdakwa yang membiayai sebesar uang belanja Rp.50.000.00 (lima puluh ribu) per hari selama anak saksi berada di rumah Tante Terdakwa di Pasaman Barat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui anak saksi yang memiliki ide untuk kabur agar anak saksi disetujui oleh orang tuanya untuk menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan anak saksi mempunyai hubungan asmara dan sebelum kabur membawa anak saksi sudah melakukan hubungan suami istri dengan anak saksi Monicka Rizki Putri Pgl. Anak Saksi, sehingga anak saksi minta menikah;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan suami isteri dengan anak saksi sudah sebanyak \pm 6 (enam) kali ditempat dan waktu yang berbeda, selama waktu pacaran ada sekitar 5 (lima) kali berhubungan suami istri dan 1 (satu) kali waktu membawa lari tersebut;
- Bahwa Terdakwa selama membawa anak saksi kabur, anak saksi tidak pernah meminta pulang ataupun minta diantar pulang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menikah;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Pabrik Sawit;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan
- Bahwa Terdakwa telah mengupayakan perdamaian dengan keluarga Anak Saksi namun belum mencapai perdamaian, namun secara kekeluargaan sudah dimaafkan namun proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diterangkan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1301101611090007 atas nama Ardiasyah;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Akta Kelahiran dengan nomor 1301-LT-23112016-0703 atas nama anak saksi;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Orange dengan Nomor Polisi BA 5142 SO dengan Nomor Rangka MH1JFZ12JK249175, dengan Nomor Mesin JFZ1E2255188;
4. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Honda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa diawali dengan komunikasi melalui chat oleh anak saksi dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 melalui aplikasi *Messenger* dan *Whatsapp*, yang mana anak saksi memberitahu Terdakwa bahwa ia mau lari dari rumahnya dan meminta Terdakwa untuk menjemputnya ke Silaut, dengan tujuan agar ayah anak saksi yaitu saksi Ardiansyah Pgl. Naar mau menikahkan anak saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 13.00 Wib, berangkat dari Gunung Tule menuju Silaut untuk menjemput anak saksi menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Orange dengan Nomor Polisi BA 5142 SO dengan Nomor Rangka MH1JFZ12JK249175, dengan Nomor Rangka JFZ1E2255188;
- Bahwa Terdakwa pada bertemu dengan anak saksi pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 Wib, dimana anak saksi tidak membawa perlengkapan baju, namun hanya badan saja, kemudian dicegat oleh Kakaknya dan dibawa pulang kembali dan saat itu anak saksi berujar kepada Terdakwa dengan mengatakan "abang jangan pulang dulu, besok kita kabur lagi";
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wib di Kampung Pasar Melintang, Nagari Sungai Sirah, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, menggunakan sepeda motor merk Honda

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna Orange dengan Nomor Polisi BA 5142 SO dengan Nomor Rangka MH1JFZ12JK249175, dengan Nomor Rangka JFZ1E2255188, membawa anak saksi pergi dari Silaut ke Pasaman Barat, melalui jalan Bengkulu lanjut Lubuk Linggau, Jambi, Damasraya dengan waktu tempuh 4 (empat) hari dan selanjutnya Pasaman Barat;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada orang tua anak saksi sebelum membawa ke Pasaman Barat dan Terdakwa menitipkan anak saksi di rumah teman Terdakwa yang bernama Elsa selama 1 minggu, kemudian di rumah adek ayah Terdakwa kurang lebih 3 minggu dan selama anak saksi berada di Pasaman Barat dibiayai oleh Terdakwa sebesar uang belanja Rp.50.000.00 (lima puluh ribu) per hari;
- Bahwa Terdakwa dan anak saksi mempunyai hubungan asmara;
- Bahwa anak saksi berusia 14 (empat belas tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 1301-LT-23112016-0703 tertanggal 15 Februari 2018 menerangkan di Kerinci pada tanggal 30 September 2006 telah lahir anak saksi anak ke 4 (empat) berjenis kelamin perempuan dari Ayah Ardiansyah dan Ibu Ema Yudani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur membawa pergi seorang perempuan dibawah umur;**
3. **Unsur tanpa seijin orang tua/walinya melainkan atas kemauan perempuan itu sendiri;**

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Pnn



4. Unsur dengan maksud untuk memiliki perempuan tersebut baik dengan atau diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **NOVENDRI PGL. BUYUNG BIN AGUSLAN** yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur membawa pergi seorang perempuan dibawah umur;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "*membawa*" adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan "*perempuan*" merupakan terminologi yang sudah umum diketahui sehingga tidak perlu lagi diberikan definisi dan yang dimaksud dengan "*dibawah umur*" adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wib di Kampung Pasar Melintang, Nagari Sungai Sirah, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Orange dengan Nomor Polisi BA 5142 SO dengan Nomor Rangka MH1JFZ12JK249175, dengan Nomor Mesin JFZ1E2255188, membawa anak saksi pergi dari Silaut ke Pasaman Barat, melalui jalan Bengkulu lanjut Lubuk Linggau, Jambi, Damasraya dengan waktu tempuh 4 (empat) hari dan selanjutnya Pasaman Barat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 anak saksi berusia 14 (empat belas tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1301-LT-23112016-0703 tertanggal 15 Februari 2018 menerangkan di Kerinci pada tanggal 30 September 2006 telah lahir anak saksi yang merupakan anak ke 4 (empat) berjenis kelamin perempuan dari Ayah Ardiansyah dan Ibu Ema Yudani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada hari pada hari Minggu 26 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa telah membawa seorang perempuan berusia 14 (empat belas) tahun yaitu anak saksi dengan cara membonceng menggunakan 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat Warna Orange dengan Nomor Polisi BA 5142 SO dengan Nomor Rangka MH1JFZ12JK249175, dengan Nomor Mesin JFZ1E2255188 untuk berpindah dari keberadaan awal di Silaut menuju Pasaman Barat sebagai tempat terakhir, sehingga unsur **membawa pergi seorang perempuan dibawah umur** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad.3 Unsur tanpa seijin orang tua/walinya melainkan atas kemauan perempuan itu sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “*tanpa*” adalah partikel untuk menyatakan penolakan dan pengingkaran, sedangkan “*seijin*” adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang atau persetujuan memperbolehkan);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “*orang tua* adalah [ayah](#) dan/atau [ibu](#) seorang [anak](#), baik melalui hubungan biologis maupun sosial, sedangkan yang dimaksud dengan “*wali*” sebagaimana mengutip dari Soedaryo Soimin, dalam bukunya tentang *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat, Sinar Grafika, Jakarta 2002 hlm. 60*, menyatakan kata wali mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh dan melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “*atas kemauan sendiri*” adalah dorongan ataupun kehendak yang lebih mengarah pada tujuan-tujuan tertentu dan juga dikendalikan oleh pertimbangan akal budi. Sehingga kemauan biasanya bersifat sadar, manusia yang melakukannya jelas tahu apa yang mereka pikirkan dan bagaimana kemauan itu berjalan dengan kebijaksanaan akal dan wawasan seorang individu;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa membawa pergi anak saksi diawali dengan komunikasi melalui chat Messenger dan Whatsapp dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 yang mana anak saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ia mau lari dari rumahnya dan meminta Terdakwa untuk menjemputnya ke Silaut, dengan tujuan agar ayah anak saksi yaitu saksi Ardiansyah Pgl. Naar mau menikahkan anak saksi dengan Terdakwa, dikarenakan Terdakwa dan anak saksi mempunyai hubungan asmara dan kemudian dengan tidak ada ijin terlebih dahulu kepada orang tua anak saksi Terdakwa pada hari Minggu 26 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wib di Kampung Pasar Melintang, Nagari Sungai Sirah, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Orange Nomor Polisi BA 5142 SO dengan Nomor Rangka MH1JFZ12JK249175 dan Nomor Mesin JFZ1E2255188, membawa anak saksi anak saksi pergi dari Silaut ke Pasaman Barat, melalui jalan Bengkulu lanjut Lubuk Linggau, Jambi, Damasraya dengan waktu tempuh 4 (empat) hari dan selanjutnya Pasaman Barat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 anak saksi Monicka Riski Putri Pgl. Anak Saksi berusia 14 (empat belas tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 1301-LT-23112016-0703 tertanggal 15 Februari 2018 menerangkan di Kerinci pada tanggal 30 September 2006 telah lahir anak saksi yang merupakan anak ke 4 (empat) berjenis kelamin perempuan dari Ayah Ardiansyah dan Ibu Ema Yudani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perginya anak saksi dengan Terdakwa pada hari pada hari Minggu 26 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wib dengan menggunakan 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat Warna Orange dengan Nomor Polisi BA 5142 SO dengan Nomor Rangka MH1JFZ12JK249175 dan Nomor Mesin JFZ1E2255188 dari Silaut menuju Pasaman Barat didasari oleh hubungan asmara anak saksi dengan Terdakwa, sehingga anak saksi berkehendak pergi bersama dengan Terdakwa ke Pasaman Barat dengan tujuan agar orangtuanya yaitu saksi Ardiansyah Pgl. Naar mau menikahkannya dengan Terdakwa, dengan demikian unsur **"tanpa seijin orang tua/walinya melainkan atas kemauan perempuan itu sendiri"** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Pnn



ad. 4 Unsur dengan maksud untuk memiliki perempuan tersebut baik dengan atau diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*untuk memiliki*” berarti mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, sedangkan yang dimaksud dengan “*perkawinan*” sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kemudian Terdakwa pada hari Minggu 26 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wib di Kampung Pasar Melintang, Nagari Sungai Sirah, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Orange Nomor Polisi BA 5142 SO dengan Nomor Rangka MH1JFZ12JK249175 dan Nomor Mesin JFZ1E2255188, membawa anak saksi Monicka Riski Putri Pgl. Anak Saksi pergi dari Silaut ke Pasaman Barat, melalui jalan Bengkulu lanjut Lubuk Linggau, Jambi, Damasraya dengan waktu tempuh 4 (empat) hari dan setelah sampainya Terdakwa dan anak saksi di Pasaman Barat, anak saksi dititipkan oleh Terdakwa di rumah temannya yang bernama Elsa selama \pm 2 (dua) minggu yang kemudian di pindahkan ke rumah Tante Terdakwa selama \pm 1 (satu) bulan dan selama anak saksi berada di Pasaman Barat dibiayai oleh Terdakwa sebesar uang belanja Rp.50.000.00 (lima puluh ribu) per hari;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui anak saksi berkehendak pergi bersama dengan Terdakwa ke Pasaman Barat dengan tujuan agar orangtuanya yaitu saksi Ardiansyah Pgl. Naar mau menikahkan anak saksi dengan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 anak saksi berusia 14 (empat belas tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 1301-LT-23112016-0703 tertanggal 15 Februari 2018 menerangkan di Kerinci pada tanggal 30 September 2006 telah lahir anak saksi yang merupakan anak ke 4 (empat) berjenis kelamin perempuan dari Ayah Ardiansyah dan Ibu Ema Yudani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat diantara Terdakwa dan anak saksi tidak terikat

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Pnn



dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum, sehingga perbuatan membawa dan kemudian menempatkan anak saksi untuk menetap selama ± 1 (satu) bulan tersebut adalah untuk memiliki anak saksi diluar perkawinan dengan tujuan dapat dinikahi oleh Terdakwa, dengan demikian unsur "**dengan maksud untuk memiliki perempuan tersebut baik dengan atau diluar perkawinan**" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 332 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan diatas dan terhadap tuntutan tersebut, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sebagaimana telah diuraikan, maka Majelis Hakim sependapat dengan jenis pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, namun tidak sependapat dengan lamanya masa pidana sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim akan memutus lama masa pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai sarana edukasi dan motivasi yang diharapkan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali atau perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan adalah sebagai pencegahan agar orang lain tidak melakukan hal



yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan keluarga anak saksi Monicka;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu perkembangan psikologis anak saksi Monicka;
- Perbuatan Terdakwa menghambat pendidikan saksi Monica;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut serta mengingat tujuan pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa melainkan sebagai alat korektif dan edukatif, sehingga hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan mampu membawa Terdakwa untuk hidup lebih baik dan taat akan hukum positif dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1301101611090007 atas nama Ardiansyah dan 1 (satu) lembar Akta Kelahiran dengan nomor 1301-LT-23112016-0703 atas nama Monicka Riski Putri merupakan dokumen-dokumen yang telah terbukti di persidangan adalah milik saksi Ardiansyah Pgl. Naar, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi Ardiansyah Pgl. Naar, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Orange dengan Nomor Polisi BA 5142 SO dengan Nomor Rangka MH1JFZ12JK249175, dengan Nomor Mesin JFZ1E2255188 dan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak sepeda motor Merk Honda terbukti milik Terdakwa Novendri Pgl. Buyung Bin Aguslan maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Terdakwa Novendri Pgl. Buyung Bin Aguslan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 332 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Novendri Pgl. Buyung Bin Aguslan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melarikan perempuan yang belum dewasa*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1301101611090007 atas nama Ardiasyah;

- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran dengan nomor 1301-LT-23112016-0703 atas nama Monicka Riski Putri;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi Ardiansyah Pgl. Naar;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Orange dengan Nomor Polisi BA 5142 SO dengan Nomor Rangka MH1JFZ12JK249175, dengan Nomor Mesin JFZ1E2255188;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Honda;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Terdakwa Novendri Pgl. Buyung Bin Aguslan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020, oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Syofyan Adi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bestari Elda Yusra, S.H.**, dan **Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Haviza M, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh **Boyke Meba, S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan Di Balai Selasa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bestari Elda Yusra, S.H.

Syofyan Adi, S.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

Haviza M, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Pnn